

معايير في اختيار الزوج في منظور الدكتور شفيق ريزا حسن باسلامة

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالبة: فضل وكيد

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١٢٠٣

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

العام الجامعي ١٤٤٤/٥١٤٤٤م

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP
PERSPEKTIF DR. SYAFIQ RIZA HASAN
BASALAMAH, M.A**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Fadlun Wakid

NIM: 2019.03.1203

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2023

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : فضل وكيد

الرقم الجامعي : ٢٠١٩،٠٣،١٢٠٣

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالبة

فضل وكيد

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١٢٠٣

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموافقة تحته :

الاسم : فضل وكيد

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٠٣

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: معايير في اختيار الزوج في منظور الدكتور شفيق ريزا حسن باسلامة حال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

الطالبة

فضل وكيد

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١٢٠٣

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : معايير في اختيار الزوج في منظور الدكتور شفيق ريزا حسن باسلامة

الاسم : فضل وكيد

الرقم الجامعي : ٢٠١٩،٠٣،١٢٠٣

تاريخ التقديم : ١٦ أغسطس ٢٠٢٣

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

محمد نور الفهم الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٩٠١٠٨٠٦١

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: "معايير في اختيار الزوج

في منظور الدكتور شفيق ريزا حسن باسلامة" الذي قدمه الطالبة:

الاسم : فضل وكيد

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٠٣

القسم : الأحوال الشخصية

أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

المشرف

مصباح الظلام الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢١٢١٠٢٨٤٠١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : معايير في اختيار الزوج في منظور الدكتور شفيق ريزا حسن باسلامة

الاسم : فضل وكيد

الرقم الجامعي : ٢٠١٩.٠٣.١٢٠٣

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : مصباح الظلام الماجستير ()

ممثل القسم : محمد نور الفهم الماجستير ()

وذلك في يوم الثلاثاء الموافق بالتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ ، في الساعة ١١،١٥ ، وأو

صت بمنح الطالبة الدرجة ٧٠ (B-)

الملخص

(ABSTRAK)

فضل وكيد. ٢٠٢٣. معايير في اختيار الزوج في منظور الدكتور شفيق ريزا حسن باسلامة

اختيار المعايير الزوج هو عملية تحديد واختيار بعض الصفات والخصائص والخصائص التي تعتبر مهمة ومتوقعة في إيجاد واختيار الشركاء المحتملين للعيش في الحياة الزوجية. تساعد هذه المعايير الشخص أو الزوجين اللذين يرغبان في الزواج على تحديد الخصائص التي تعتبر مهمة في الشريك، سواء من حيث الدين والأخلاق والقيم والشخصية والتطلعات والجوانب الأخرى ذات الصلة. في هذه الدراسة، أخذ الباحثة وجهة النظر د. شفيق ريزا حسن باسلامة حول معايير اختيار الزوج. طريقة البحث التي يستخدمها الباحثة هي منهج نوعي يتم من خلاله الحصول على مصادر البيانات من الكتب والمجلات العلمية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن معايير اختيار الزوج من وجهة النظر د. شفيق ريزا حسن باسلامة، أي اختيار الزوج المتدين والمتمسك بدينه، والمعيار الثاني اختيار الزوج المرتقبة بالنظر إلى ثروته، والمعيار الثالث اختيار الزوج المحتمل على أساس الوراثة، والمعيار الرابع الاختيار الزوج محتمل على أساس المظهر والجمال.

الكلمات المفتاحية: معايير، زوج، شفيق ريزا حسن باسلامة

كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

فبعد أن شكرت الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا البحث، تتقدم الباحثة بالشكر لوالديها حفظهما الله تعالى على تشجيعهما ونصائحهما والدعوات الصالحة التي لا يكاد يخلو من لسانها لأولاده بالنجاح في الدنيا والآخرة. ثم تخصص الشكر والتقدير ل...:

١. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عارفين بدري حفظه الله تعالى مدير كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية.

٢. فضيلة الأستاذ محمد نور الفهم الماجستير حفظه الله تعالى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية.

٣. فضيلة الأستاذ مصباح الظلام الماجستير حفظه الله تعالى على تمام إشرافه وغاية إحسانه، وما بذل من جهد وطاقة، وما أعطانيه من أوقاته مع شغله ببعض الواجبات.

٤. جميع الأساتذة الكلية الذين لهم جهود كبيرة في تربية الطالبات وتعليمهم.

٥. جميع العائلة الأحباء الذين قدموا الدعاء والتشجيع الدائم. وبخاصة للأخ الكبير: زهير وكيد الذي شجعها وحثها خلال دراستها في هذه الكلية وفي إنجاز هذا البحث.

٦. وجميع زميلات طالبات المستوى الثامن على تعاونهم في التخريض والتشجيع على إنجاز البحوث، حفظهن الله تعالى.

جزاهم الله خيرا كثيرا، وبارك الله فيهم، وعسى الله أن يجعل مساعدتهم من ميزان حسناتهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF DR. SYAFIQ RIZA HASAN BASALAMAH, LC. M.A

Fadlun Wakid

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'I Jember

fadlunwakid17@gmail.com

Misbahuzzulam

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'I Jember

misbahuzzulamb5@gmail.com

ABSTRACT

Choosing the criteria for a life partner is the process of determining and selecting certain qualities, characteristics and traits that are considered important and expected in finding and selecting potential partners to live married life. These criteria help a person or couple who wants to marry to determine the characteristics that are considered important in their partner, both in terms of religion, morals, values, personality, aspirations, and other relevant aspects. In this study, researchers took the perspective of Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah about the criteria for choosing a life partner. The research method used by researchers is a qualitative approach in which data sources are obtained from books and scientific journals. The results of this research are that the criteria for choosing a life partner from the perspective of Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah is choosing a religious person and sticking to his religion, the second criterion is choosing a prospective wife by looking at his wealth, the third criterion is choosing a candidate based on heredity, the fourth criterion is choosing a candidate based on looks and beauty.

Keywords: Criteria, life Partner, Syafiq Riza Hasan Basalamah.

ABSTRAK

memilih kriteria pasangan hidup adalah proses penentuan dan pemilihan kualitas, karakteristik, dan sifat-sifat tertentu yang dianggap penting dan diharapkan dalam mencari dan memilih calon pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kriteria-kriteria ini membantu seseorang atau

pasangan yang ingin menikah untuk menentukan ciri-ciri yang dianggap penting dalam pasangan mereka, baik dari segi agama, moral, nilai-nilai, kepribadian, aspirasi, dan aspek lain yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil perspektif dari Dr. Syaifiq Riza Hasan Basalamah tentang kriteria memilih pasangan hidup. Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif yang mana sumber data didapatkan dari buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria memilih pasangan hidup perspektif Dr. Syaifiq Riza Hasan Basalamah yaitu memilih pasangan yang agamis dan berpegang teguh pada agamanya, kriteria yang kedua memilih calon istri dengan melihat dari segi hartanya, kriteria yang ketiga yaitu memilih calon pasangan berdasarkan faktor keturunan, dan kriteria yang keempat yaitu memilih calon pasangan berdasarkan paras dan kecantikannya.

Kata Kunci: Kriteria, Pasangan Hidup, Syaifiq Riza Hasan Basalamah.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan tujuan mendapatkan keturunan, serta saling mencintai, menghormati, dan saling membantu dalam menjalani kehidupan ini.

Pernikahan dalam Islam juga merupakan salah satu ibadah yang mulia dan dianjurkan. Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* yang membahas tentang pernikahan dan keluarga. Pernikahan juga merupakan sarana untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, dan kesucian dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 1 Allah *subhanahu wa ta'ala* menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan agar manusia bisa mendapat keturunan:

لِئَلَّهَا النَّاسُ يَتَنَفَّسُوا الَّذِي خَلَقْتُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّاسَ رِقَابَهُمْ إِنَّهَا بِرِجَالِكُمْ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّاسَ رِقَابَهُمْ إِنَّهَا بِرِجَالِكُمْ

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

¹ QS. An-Nisa (4): 1.

Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). رواه البخاري ومسلم.²

Artinya:

"Abdullah Ibnu Mas'ud *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada kami: "*Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena yang demikian itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab itu dapat melindunginya.*" (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam proses pernikahan, ada beberapa tahapan yang harus dijalani, termasuk pencarian calon pasangan yang sesuai, perjanjian (akad nikah) antara calon mempelai pria dan wali perempuan, serta perayaan akad nikah dan walimah (pesta pernikahan). Dalam memilih pasangan hidup, seorang muslim harus memperhatikan kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* telah memberikan tuntunan bagi umatnya dalam memilih pasangan hidup.

Peneliti mengambil perspektif dari da'i Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Beliau adalah tokoh da'i atau pendakwah yang banyak dikenal dan digemari masyarakat Indonesia, yang dikenal karena gaya penyampaian ceramahnya yang lugas, santai, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda. Dalam ceramahnya, beliau sering mengaitkan pesan-pesannya dengan situasi dan peristiwa kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini membantu audiens untuk menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Dari pemaparan di atas yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kriteria memilih pasangan hidup perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, Lc. M.A. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana langkah-langkah memilih pasangan hidup Perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, Lc. M.A.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup perspektif Dr.

² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, (Cet. 1, Bulaq: Mathba'ah Al-kubra Al-Amiriyah, 1311 H), jld. 7, hlm.3.

Syafiq Riza Hasan Basalamah, M.A. Adapun diantara hasil penelitian terdahulu adalah yang diteliti oleh Nurul Fadhilla, "Kriteria Pasangan Hidup Menuju Keluarga Bahagia"³. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kriteria-kriteria tertentu bagi calon pasangan hidup, mulai dari taat beragama, nasab keluarganya, hartanya, dan lain sebagainya, memegang peranan penting dalam proses pemilihan pasangan serta pembentukan hubungan yang kokoh dan harmonis. Sisi persamaannya adalah membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah M.A.

Selanjutnya penelitian oleh Anha Amilda, "Hukum Pernikahan dan Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Islam"⁴. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan hidup kita perlu memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang dianjurkan Islam, kriteria memilih calon istri itu seperti: dari segi hartanya, kemudian segi keluarganya, lalu dari segi kecantikannya dan tidak boleh tertinggal yaitu segi ketaqwaan dalam beragama. Sisi persamaannya adalah membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah M.A.

Kemudian penelitian Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, and A. Intan Cahyani. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah"⁵. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dalam Islam dijelaskan bahwa taraf isteri, suami, atau bakal isteri atau suami idaman adalah pertama dilihat dari agama, bukan dari kecantikan, harta, keturunan. Sisi persamaannya adalah membahas tentang kriteria memilih pasangan hidup. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengambil perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah M.A.

B. METODE PENELITIAN

³ Nurul Fadhilla, "Kriteria Pasangan Hidup Menuju Keluarga Bahagia", *Academia.edu*, diakses 6 Agustus 2023, https://www.academia.edu/43307175/Kriteria_Pasangan_Hidup_Menuju_Keluarga_Bahagia?sm=b.

⁴Amilda, Anha. "HUKUM PERNIKAHAN DAN KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM ISLAM.", *Academia.edu*, https://www.academia.edu/43310913/HUKUM_PERNIKAHAN_DAN_KRITERIA_MEMILIH_PASANGAN_HIDUP_DALAM_ISLAM, Di akses 6 Agustus 2023.

⁵ Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, and A. Intan Cahyani. "KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2023): 461-474.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yang bersifat studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari video-video ceramah oleh tokoh yang ada di channel youtubanya, dan juga dari jurnal ilmiah, buku, atau penelitian terdahulu lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, M.A.

Syafiq Riza Hasan Basalamah lahir pada 15 Desember 1977 berasal dari Jember, Jawa Timur. Beliau adalah seorang ustadz, dosen, dan penulis. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ia dikenal dari banyak video ceramah-ceramah di media sosialnya.⁶

Syafiq mengenyam pendidikan di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyyah Bondowoso. Ia lulus dari Madrasah Tsanawiyah pada 1993 dan Madrasah Aliyah di pesantren itu pada 1996. Setelah lulus sekolah, ia mengambil program Diploma 1 (D1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dan lulus pada 1998. Setelah lulus dari LIPIA, Syafiq diterima masuk Universitas Islam Madinah. Ia terlebih dahulu mengikuti Program Bahasa (Syu'batul Lughah) di universitas itu dan tamat 1999. Kemudian, ia lulus menempuh studi sarjana (S1) pada 2003, magister (S2) pada 2007, dan doktoral (S3) pada 2013 di Jurusan Dakwah Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah dengan semuanya meraih predikat cum laude. Disertasinya berjudul Peran Lembaga dan Organisasi Islam dalam Membendung Kristenisasi di Indonesia (bahasa Arab: *Juhuudu Al-Muassasaat wal Hai'aat Al-Islaamiyyah Fi Indonesia Fi At-Tashoddi Li At-Tanshiir*). Ia berhasil mempertahankan disertasi di depan tim penguji beranggotakan Syekh Prof. Dr. Ali bin Ibrahim An-Namlah, Syekh Prof. Dr. Ghozi bin Ghozi Al-Mutthoiri, dan Syekh Dr. Fuad Abduh al-Ba'daani.

Menurut data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (PDDikti Kemdikbudristek), Syafiq tercatat aktif sebagai dosen tetap pada program studi Ahwal Al-Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember sejak 2016. Ia mengampu beberapa mata kuliah di antaranya metode dakwah,

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Syafiq_Riza_Basalamah. Diakses tanggal 6 Agustus 2023.

akhlak islamiyah, sirah nabawiyah, dan lain-lain. Adapun karya tulis beliau diantaranya Juhudus Syaikh Ahmad As-Surkati fid Dakwati ilallah fi Indonesia, Andai Aku Tidak Menikah Dengannya, Rumahku Masih Ngontrak, Mimpi Bertemu Nabi, Bersama Keluarga Masuk Surga, Berbekal Setengah Isi Setengah Kosong.⁷

2. Definisi Pernikahan dan Hukumnya

Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab "نِكَاحٌ" (nikāh), yang memiliki arti pernikahan atau ikatan perkawinan. Secara etimologis, kata ini berasal dari akar kata "nakaha" yang artinya adalah "bergabung" atau "menyatukan".⁸ Adapun secara istilah adalah sebuah akad yang membolehkan jima' untuk kedua pasangan suami istri yang sesuai dengan syariat.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminology yang telah dikemukakan (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seksual namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.¹⁰

Berdasarkan syariat Islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar, hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini:

1) Wajib

⁷ Ibid.

⁸ Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

⁹Prof. Dr. Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi Prof. Dr. Abdul Karim Bin Shunaitan al-Amri Prof. Dr. Abdullah Bin Fahd asy-Syarif Prof. Dr. Faihan Bin Syali al-Muthairi, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, majma' al-malik fahd tobaah mushaful syarif, (1424 H), 1-291.

¹⁰ Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan zina yang dilarang dalam Islam.¹¹ Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا لَفْتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ¹²

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

2) Sunnah

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Dengan kata lain, hukum menikahnya seseorang itu sunnah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.¹³

3) Haram

¹¹ Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 7.02 (2021): 38-45.

¹² QS. An-Nur (24): 33

¹³ Ibid.

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau bertujuan untuk menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.¹⁴

4) Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.¹⁵

5) Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.¹⁶

3. Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah, M.A.

a. Memilih yang Agamis dan Berpegang Teguh Pada Agamanya

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.



Gambar 1.0

Tokoh menyampaikan bahwa memilih pasangan hidup yang utama adalah dari segi agamanya.

Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam memilih pasangan hidup, hendaknya kita mempertimbangkan nilai agama dan akhlak. Para Ulama menganjurkan menikahi orang yang berpegang teguh pada agamanya. Karena, agama merupakan keyakinan dan amalan seseorang dalam mengabdikan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'la*.

Agama adalah kriteria utama dan terpenting yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup. Agama dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Agama juga dapat memberikan petunjuk dan perlindungan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'la* di dunia dan akhirat.¹⁷ Namun, sangat disayangkan bahwa banyak pasangan saat ini lebih memilih pasangan berdasarkan paras dan kekayaan materi, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek agama dan moral. Konsekuensi dari memilih pasangan hidup berdasarkan penampilan fisik dan kekayaan materi tanpa mempertimbangkan aspek agama dan akhlak bisa menjadi kompleks dan berpotensi mengakibatkan masalah dalam hubungan pernikahan dan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* menganjurkan kepada umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadisnya yang berbunyi:

¹⁷ <https://an-nur.ac.id/4-kriteria-menikah-menurut-islam/>. Diakses Tanggal 9 Agustus 2023

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ"¹⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, dari Nabi *Shalallahu Alaihi Wasallam* bersabda: "Wanita dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya engkau akan beruntung."

Dalam penjelasan hadis di atas, Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* ingin menggarisbawahi bahwa faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, tetapi prioritas tertinggi harus diberikan pada aspek agama dan akhlak. Pasangan yang saling membantu dan mendorong satu sama lain dalam pertumbuhan spiritual dan pengembangan nilai-nilai moral dalam kehidupan diyakini akan membentuk dasar yang kuat untuk hubungan pernikahan yang bahagia dan sukses dalam pandangan Islam.

b. Memilih Calon Istri dengan Melihat dari Segi Hartanya



Gambar 2.0

Tokoh menyampaikan bahwa memilih calon istri dilihat dari segi hartanya.

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, Shahih Bukhari, (Cet. 1, Bulaq: Mathba'ah Al-kubra Al-Amiriyah, 1311 H), jld. 7, hlm.7.

Memilih calon istri dengan melihat dari segi hartanya, Hal ini karena harta dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, harta bukanlah segalanya. Harta adalah titipan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang bisa bertambah atau berkurang. Harta juga bisa menjadi fitnah dan ujian bagi manusia.

Meskipun daya tarik fisik dan kekayaan mungkin juga merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh beberapa orang ketika memilih pasangan, namun hal tersebut tidak dianggap sama pentingnya dengan kriteria yang disebutkan di atas dalam Islam. Pada akhirnya, faktor yang paling penting adalah memilih pasangan yang akan membantu seseorang bertumbuh dalam iman dan menjadi pendamping yang baik di dunia dan akhirat.

c. Memilih Calon Istri Berdasarkan Faktor Keturunan



Gambar 3.0

Tokoh Menyampaikan bahwa memilih calon istri berdasarkan faktor keturunan.

Nasab adalah hal yang perlu diperhatikan. Wanita yang lahir dan tumbuh dari keluarga mulia maka dia akan menjadi wanita yang mulia pula. Sebaiknya jika dia lahir dari keluarga hina, maka dia akan menjumpai penderitaan dan siksaan. Maka pilihlah wanita yang baik dari sisi

nasabnya karena wanita yang berketurunan dari keluarga yang baik maka akan menciptakan rumah tangga yang baik pula.¹⁹

Pernikahan antara ras dan suku sering kali masih menjadi isu sensitif dan diperdebatkan dalam beberapa masyarakat. Meskipun banyak masyarakat telah berkembang dan menerima pernikahan lintas ras dan suku dengan lebih terbuka, masih ada daerah di dunia di mana masalah ini tetap menjadi fokus perdebatan dan kontroversi. Beberapa alasan mengapa pernikahan lintas ras dan suku bisa menjadi kontroversial termasuk faktor-faktor budaya, tradisi, agama, dan sejarah. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan konservatif tentang menjaga kemurnian budaya atau suku, yang dapat menghasilkan resistensi terhadap pernikahan lintas ras dan suku. Beberapa masyarakat telah berhasil mengatasi batasan-batasan ini dan menerapkan inklusi serta toleransi dalam hubungan pernikahan. Perubahan sosial dan budaya sering memerlukan waktu yang lama, dan pendekatan edukasi, dialog, dan pemahaman saling menghormati dapat membantu mengatasi ketidaksepakatan terkait pernikahan lintas ras dan suku.

Banyaknya orang yang memilih pasangan berdasarkan status sosial, kekayaan, atau keturunan sering kali dapat mengarah pada masalah dalam hubungan. Memilih seseorang hanya karena dia anak seorang pejabat atau bangsawan tidak menjamin kebahagiaan atau keberhasilan hubungan tersebut. Jika seseorang dipilih sebagai pasangan karena statusnya, ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan dan merugikan keseimbangan emosional antara pasangan. Seseorang yang dipilih hanya berdasarkan status sosialnya mungkin merasa diremehkan atau tidak dihargai oleh pasangan yang seharusnya menjadi mitra setara. Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wasallam* sudah memberi arahan tentang *dzaatu diin* yaitu memilih pasangan yang berpegang teguh pada agamanya menjadi prioritas utama dalam memilih kriteria pasangan hidup.

d. Memilih Calon Istri Berdasarkan Paras dan Kecantikan.

¹⁹ Amilda, Anha. "HUKUM PERNIKAHAN DAN KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM ISLAM." Academia.edu, Diakses 10 Agustus 2023, https://www.academia.edu/43310913/HUKUM_PERNIKAHAN_DAN_KRITERIA_MEMILIH_PASANGAN_HIDUP_DALAM_ISLAM.



Kriteria Memilih Pasangan Hidup - Ustadz DR Syafiq Riza Basalamah MA

15 rb x ditonton 2 bln lalu ...selengkapnya



Syafiq Riza Basalamah Official 1,35 jt



685



Live chat

Bagikan

Remix

Gambar 4.0

Tokoh menyampaikan bahwa memilih calon istri berdasarkan paras dan kecantikannya.

Ketika mencari pasangan, setiap individu memiliki preferensi dan harapan yang berbeda-beda. Beberapa orang mungkin menginginkan pasangan yang memiliki kombinasi sifat berharta, beragama, dan kecantikan. Karena mereka percaya bahwa kualitas-kualitas ini dapat memberikan kenyamanan, kebahagiaan, dan stabilitas dalam hubungan mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa mencari pasangan yang ideal melibatkan lebih dari sekadar aspek fisik, materi, atau agama. Kompatibilitas emosional, nilai-nilai bersama, dukungan emosional, komunikasi yang baik, dan pengertian satu sama lain juga merupakan faktor penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* menyebutkan ada empat kunci yang akan membuka pintu kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Hal ini merupakan di antara dari sekian banyak kunci yang dapat mengantarkan seseorang pada kebahagiaan. Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* mengemukakan hal itu dalam suatu hadits yang berbunyi:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَخُلَطَائُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ^{٢٠}

Artinya:

²⁰ Abul Qosim Ali bin Al-Hasan ibn Hibatullah bin Abdullah Asy-Syafi'i, Tarikh Madinah Dimasyqa, (Daarul Fikr littiba'ah wan nasyr wat tauzi' 1415 H\1995 M). jld: 54, hlm: 178.

Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* bersabda: “Empat macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang salehah, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri.” (HR Dailami).

Dari hadist di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa manusia bisa bahagia dalam hidupnya, Ada empat hal yang harus dimiliki dan diamlkannya dari sekian banyak hal yang harus menjadi bagian dari kehidupannya sebagai seorang muslim yaitu:

1) Istri yang sholehah

Keutamaan memilih Wanita yang sholehah, Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ " ٢١

Artinya:

Bahwasannya Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasallam* berkata “*Dunia adalah kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan adalah Wanita sholihah.*”

2) Anak yang berbakti kepada orang tua

Setiap orang yang berumah tangga pasti menginginkan mempunyai anak. Namun, bagi suami istri yang saleh, anak bukanlah sekedar dambaan, tetapi anak itu selanjutnya harus dibentuk menjadi anak yang saleh. Karena itu, seseorang pasti sangat berbahagia apabila anak yang dimilikinya menjadi anak yang saleh. Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو ٢٢

Artinya:

“*Apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.*”

Dalam pandangan Islam, mendidik anak secara saleh sangatlah penting. Orang tua yang saleh berusaha membimbing anak-anak mereka dalam jalan yang benar, mengajarkan

²¹Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Matba'ah isa Al-babi Al-Halbi, Daar Ihya' At-Turost, Beirut), jld:2 hlm:1090.

²² Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Muasassah Ar-Risalah (Cet.1 1421 H\2001 M), jld:14 hlm:438.

nilai-nilai agama, etika, dan moral, serta memupuk cinta dan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia. Ini melibatkan memberikan contoh tindakan yang baik, memberikan pendidikan agama yang kuat, dan mengembangkan hubungan yang dekat dengan anak-anak.

3) Bergaul dengan orang-orang sholih

Bergaul dengan orang-orang yang sholeh dapat memberikan pengaruh positif dalam perilaku dan sikap kita. Mereka dapat menjadi teladan dalam menjalankan ajaran agama, etika, dan moral, yang membantu kita mengembangkan kualitas yang lebih baik dalam diri kita. Interaksi dengan orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan menjalankan ibadah dengan konsisten dapat membantu kita meningkatkan hubungan spiritual kita sendiri. Mereka dapat memberikan nasihat, doa, dan dukungan moral dalam perjalanan kita menuju ketakwaan.

4) Mencari rezeki di negeri sendiri

Mampu mencari nafkah dan penghidupan yang baik dalam negeri sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk kebahagiaan. Ini menunjukkan pentingnya kemandirian dan kemampuan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga tanpa harus bergantung pada pihak lain.

Hadist ini mengajarkan tentang nilai-nilai penting dalam kehidupan seorang Muslim, termasuk pentingnya hubungan dalam keluarga, persahabatan, dan kemampuan untuk menghasilkan mata pencaharian yang baik. Mempraktikkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan sehari-hari diharapkan akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup seseorang.

Tokoh da'i menambahkan bahwa dalam memilih calon istri hendaknya ia yang subur atau bisa punya anak, berikut hadist dari Ma'qil bin Yasaar yang berbunyi:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: ((لَا))، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ»²³

Artinya:

²³ Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, *Attibun Nabawi*, (Daarul Hilal, Beirut), hlm: 189.

Dari Ma'qil bin Yasaar ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi sallam* lalu berkata; Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."

D. KESIMPULAN

Mengingat betapa pentingnya sebuah pernikahan, maka harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam hal memilih pasangan hidup. Memilih kriteria pasangan hidup adalah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Diantara kriteria memilih pasangan hidup perspektif Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah yaitu memilih yang agamis dan berpegang teguh pada agamanya, kriteria yang kedua memilih calon istri dengan melihat dari segi hartanya, kriteria yang ketiga yaitu memilih calon berdasarkan faktor keturunan, kriteria yang keempat yaitu memilih calon berdasarkan paras dan kecantikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, *Shahih Bukhari*, Cet. 1, Bulaq: Mathba'ah Al-kubra Al-Amiriyah, 1311 H, jld. 7, hlm.3

Abul Qosim Ali bin Al-Hasan ibn Hibatullah bin Abdullah Asy-Syafi'i," *Tarikh Madinah Dimasyqa*", (Daarul Fikr littiba'ah wan nasyr wat tauzi'1415 H\1995 M). jld: 54, hlm: 178.

Amilda, Anha. *"HUKUM PERNIKAHAN DAN KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM ISLAM."*, Academia.edu, https://www.academia.edu/43310913/HUKUM_PERNIKAHAN_DAN_KRITERIA_MEMILIH_PASANGAN_HIDUP_DALAM_ISLAM.

Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, and A. Intan Cahyani. *"KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH."* Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4.2 (2023): 461-474.

Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muasassah Ar-Risalah (Cet.1 1421 H/2001 M), jld:14 hlm:438.

Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, Attibun Nabawi, (Daarul Hilal, Beirut), hlm: 189.

Nurul Fadhilla," Kriteria Pasangan Hidup Menuju Keluarga Bahagia", Academia.edu, https://www.academia.edu/43307175/Kriteria_Pasangan_Hidup_Menuju_Keluarga_Bahagia?sm=b. Diakses 6 Agustus 2023.

Prof. Dr. Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi Prof. Dr. Abdul Karim Bin Shunaitan al-Amri Prof. Dr. Abdullah Bin Fahd asy-Syarif Prof. Dr. Faihan Bin Syali al-Muthairi, *Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*, majma' al-malik fahd tobaah mushaful syarif, (1424 H), 1-291.

Samad, Muhammad Yunus. "*Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam.*" Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam 5.1 (2017).

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "*Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.*" AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman 7.02 (2021): 38-45.

https://id.wikipedia.org/wiki/Syafiq_Riza_Basalamah. Diakses 6 Agustus 2023.